



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 4 TAHUN 1989 SERI B NOMOR : 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
NOMOR : 1 TAHUN 1989**

**TENTANG
UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1976 Nomor 45/3 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 25 Maret 1976 Nomor 1 Seri B Nomor 1, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan Dan Memungut Uang Leges, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1987 Nomor 188.3/351/1987 dan diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1988 Seri B, perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG UANG LEGES.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.

c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

d. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

e. Leges adalah Pungutan Pemerintah daerah sebagai Pembayaran Atas Jasa Administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

(1) Setiap pemakai jasa administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang Leges.

(2) Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penyediaan dan atau pemberian :

a. Blangko, Formulir atau Barang cetakan lainnya.

b. Surat Ijin, Referensi, Rekomendasi dan Surat Keterangan.

c. Petikan, Salinan/turunan Surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan.

d. Legalisasi Surat-surat.

BAB III

KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 3

Pengenaan Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Instansi atau Badan-badan Sosial/Keagamaan.

BAB IV

BESARNYA TARIP UANG LEGES

Pasal 4

(1) Setiap pemberian Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemakai Jasa harus membayar Uang Leges yang besarnya sebagai berikut :

a. B u p a t i :

1. Surat Perjanjian/Kontrak pemborong pekerjaan yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, pihak pemborong/rekanan dipungut 1 % (satu persen) dari harga kontrak pemborong.
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang perubahan Jenis Penggunaan Tanah :
 - a). Tanah kelas I sebesar Rp. 50,00/M2
 - b). Tanah kelas II sebesar Rp. 40,00/M2
 - c). Tanah kelas III sebesar Rp. 30,00/M2
 - d). Tanah kelas IV sebesar Rp. 20,00/M2
 - e). Tanah kelas V sebesar Rp. 10,00/M2dengan ketentuan kurang dari Rp. 1000,00 dibulatkan jumlahnya menjadi Rp. 1000,00
3. Ijin menanam tebu yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Rp. 2.500,00/Ha.
4. Surat Ijin dan Surat Keterangan/Rekomendasi lainnya yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Rp. 1.000,00

b. D e w a n :

1. Permintaan tiap risalah atau notelen Sidang Paripurna terbuka
dari Dewan Rp. 2000,00 .
2. Permintaan acara Sidang dari Dewan tiap tahun Rp. 3000,00
3. Permintaan tiap lembar acara dari Dewan Rp. 500,00

c. Dinas :

1. Surat Keterangan untuk penjualan ternak besar (kerbau, sapi, kuda, babi) tiap ekor
Rp. 400,00
2. Surat Ijin dan Surat Keterangan / Rekomendasi lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Daerah
Rp. 1000,00

d. Camat :

1. Surat keputusan Camat tentang Tunjuk Waris
Rp. 2000,00
2. Untuk tiap lembar surat yang disahkan atau dilegalisir dan Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat
Rp. 500,00

e. Kepala Desa :

1. Untuk tiap lembar keterangan/Rekomendasi dan Kartu Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Rp. 100,00
2. Untuk tiap berkas perjanjian atau akte yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa
Rp. 1000,00
3. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tentang Tunjuk Waris
Rp. 1000,00

f. Catatan Sipil :

1. Untuk legalisasi Salinan/Kutipan Akte Perkawinan/Perceraian melalui Kantor Catatan Sipil termasuk perkawinan/perceraian secara Hindu dan Budha.

a). Perkawinan :

- (1) Warga Negara Asing Rp. 2.500,00
- (2) Warga Negara Indonesia (keturunan)
Rp. 2.000,00
- (3) Campuran
Rp. 2.000,00
- (4) Warga Negara Indonesia Asli (Kristen)
Hindu dan Budha Rp. 1.500,00

b). Perceraian :

- (1) Warga Negara Asing Rp. 2.500,00
- (2) Warga Negara Indonesia (Asli dan Keturunan) Rp. 2.000,00

2. Untuk legalisasi Salinan/Kutipan Akte Kelahiran/Kematian melalui Kantor Catatan Sipil.

a). Kelahiran :

- (1) Warga Negara Asing Rp. 2.000,00
- (2) Warga Negara Indonesia (keturunan) Rp. 1.000,00
- (3) Warga Negara Indonesia Asli Islam, Kristen, Hindu/Budha Rp. 500,00

b). Kematian :

- (1) Warga Negara Asing Rp. 1.500,00
- (2) Warga Negara Indonesia (keturunan) Rp. 1.000,00
- (3) Warga Negara Indonesia Asli (Islam, Kristen, Hindu/Budha) Rp. 500,00
- c). (1) Surat keterangan Kenal Lahir dan Kenal Mati (khusus WNI asli) Rp. 300,00
- (2) Surat Keterangan Rekes Rp. 300,00

g. Lain-lain.

Setiap Permintaan untuk :

1. Sebuah Peraturan Daerah mengenai Anggaran yang telah ditetapkan dan mendapat pengesahan Rp. 3.000,00
2. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan-Daerah per nomor Rp. 2.000,00
3. Salinan Peraturan-peraturan Rp. 1.000,00
4. Untuk pembuatan blanko pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Keluarga di Puskesmas tiap keluarga Rp. 300,00

5. Untuk tiap lembar Surat penetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Rp. 1.000,00

6. Kutipan dari Kohir daftar pajak/bea dan pengeluaran

Rp. 750,00

7. Surat fiskal yang diminta tiap penetapan/lembar

Rp. 750,00

8. Surat Keterangan keringanan Pajak

Rp. 750,00

9. Mencari surat-surat dari arsip

Rp. 1.000,00

10. Melihat surat-surat arsip dan mengambil turunan dan atau catatan-catatan

Rp. 1.500,00

11. Legalisasi pengisian alat-alat pemadam kebakaran

Rp. 500,00

(2) Semua hasil penerimaan Uang Leges sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 5

Bentuk dan nilai nominal tanda pembayaran serta tata cara penerimaan dan penyeteroran Uang Leges akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

(2) Pelaksanaan pemungutan Uang Leges dilakukan oleh Dinas Daerah atau Unit Kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Pada saat berlakukunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

PATI, 16 Januari 1989.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI**

ttd

ttd

MOCH CHOLIL

SAOEDJI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal: 8 April 1989 No. 188.3/100/1989

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.

NIP. 500034373

Diundangkan dalam lembaran Daerah Ka-
bupaten

Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 7 Juni
1989

Nomor 4 Seri B Nomor : 1
Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd

Drs. SOEWARTONO.

NIP. 500 021 180.

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/100/1989**

**TENTANG :
PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG UANG LEGES.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati
tanggal : 2 Pebruari 1989 nomor : 188.3 / 452 perihal
permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor
1 Tahun 1989 tentang Uang Leges.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah
yang dimaksud ;
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3)
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Pati
Nomor : 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges , dengan perubahan
sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 8 April 1989.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I,

td

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten / Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati ;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 - 7.
-

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH.

NIP. 500034373

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 8 April 1989
Nomor : 188.3 / 100 / 1989

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI NOMOR : 1 TAHUN 1989 TENTANG UANG LEGES.**

1. Konsiderans " Menimbang " huruf a :
 - perkataan " empat kali dan yang " dihapus.
 - perkataan " diubah dengan " diubah menjadi " dengan " ;
 - perkataan " tanggal 15 Januari 1988 Nomor 1 Seri B Nomor 1 " diubah menjadi " Nomor 1 Tahun 1988 Seri B ".
2. Pasal 4 ayat (2), perkataan " Kabupaten Daerah Tingkat II Pati " dihapus.
3. Pasal 5, perkataan " Surat Keputusan " diubah menjadi " Keputusan ".
4. Pasal 6 ayat (2), perkataan " Dinas " diubah menjadi " Dinas Daerah ".
5. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca :

" (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi."

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
B I D A N G I,

ttd

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
ttd

DRS. SOENARTEDJO

SARDJITO, SH.
NIP. 500034373